



PUTUSAN

Nomor : 320/Pid.B/2016/PN Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Achmad Subron Als Ahmad Subron
Als Joni Herman Bin Hi. Herman
Ibrahim;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 10 November 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Badarudin Gg. Kenanga
No. 18 Lk. II Rt.003 Kel. Gunung Agung
Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VI/2016/Reskrim tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 320/Pid.B/2016/PN Kla. tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 320/Pid.B/2016/PN Kla, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman, bersalah telah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan untuk menarik keuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SUBRON Als AHMAD SIBRON Als JONI HERMAN bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN pada hari rabu tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau atau setidaknya dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di PT. JUANG JAYA Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa AHMAD SUBRON Als AHMAD SIBRON Als JONI HERMAN BIN HERMAN IBRAHIN di hubungi oleh saudara RIKY yang menawarkan ada yang menjual 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tanpa surat menyurat atau bukti kepemilikan kendaraan, selanjutnya oleh terdakwa menyanggupi untuk membelinya dan ingin bertemu dengan saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN selanjutnya terdakwa janji Di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan setelah bertemu saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib dan membicarakan kesepakatan harga sehingga harga disepakati Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013. Setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Mengatakan bahwa yang akan membeli

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN bersama-sama dengan terdakwa menuju Jawa Tengah dan pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 Wib saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN lalu oleh saksi Hi ASYIK SUHERMAN diarahkan untuk menunggu di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hi ASYIK SUHERMAN terjadi kesepakatan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa setelah terjadi kesepakatan harga saksi Hi ASYIK SUHERMAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA dan sisa nya menyusul dengan menjamin kan 1 (satu) unit mobil xenia dan hari sabtu akan dilunasi oleh Hi ASYIK SUHERMAN. Selanjutnya terdakwa tinggal di Kudus Jawa Tengah. menunggu pelunasan pembayaran di Kudus Jawa Tengah. Karena terdakwa sudah menunggu selama 3 (tiga) hari tidak ada kepastian terdakwa berangkat pulang ke Lampung menggunakan Bus Umum. Dan beberapa hari kemudian sisa pembayaran nya semua dilakukan melalui transfer tanggal 28 Mei 2016 Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang Rp 6.000.000 ke rekening terdakwa kemudian dari uang Rp 6.000.000 tersebut terdakwa transfer kembali Rp 5.000.000 ke Rekening saksi HASBULLAH, pada tanggal 30 Mei 2016 saksi Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang Rp 12.500.000 melalui rekening saudara RICKY ADHITIA dan pada tanggal 30 Mei 2016 saksi Hi ASYIK SUHERMAN mentransfer uang pelunasan kepada saksi HASBULLAH sebesar Rp 27.500.000 melalui Rekening atas nama saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA, dan sisanya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang tersebut ke Rekening saudara RIO.

Bahwa Terdakwa SUBRON Als AHMAD SIBRON Als JONI HERMAN bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN menjual kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 kepada saksi Aji tnpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SUPAMI sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SUBRON Als AHMAD SIBRON Als JONI HERMAN Bin HI HERMAN IBRAHIN bersama-sama dengan saksi HI ASYIK SUHERMAN Als SUNARI pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, Menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa AHMAD SUBRON Als AHMAD SIBRON Als JONI HERMAN BIN HERMAN IBRAHIM di hubungi oleh saudara RIKY yang menawarkan ada yang menjual 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tanpa surat menyurat atau bukti kepemilikan kendaraan, selanjutnya oleh terdakwa menyanggupi untuk membelinya dan ingin bertemu dengan saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN selanjutnya terdakwa janji Di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan setelah bertemu saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib dan membicarakan kesepakatan harga sehingga harga disepakati Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013. Setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN bersama-sama dengan terdakwa menuju Jawa Tengah dan pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 Wib saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA BIN MAT ALI dan saksi HASBULLAH BIN JAMALUDIN lalu oleh saksi HI ASYIK SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk menunggu di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hi ASYIK SUHERMAN terjadi kesepakatan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa setelah terjadi kesepakatan harga saksi Hi ASYIK SUHERMAN memberikan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA dan sisa nya menyusul dengan menjamin kan 1 (satu) unit mobil xenia dan hari sabtu akan dilunasi oleh Hi ASYIK SUHERMAN. Selanjutnya terdakwa tinggal di Kudus Jawa Tengah. menunggu pelunasan pembayaran di Kudus Jawa Tengah. Karena terdakwa sudah menunggu selama 3 (tiga) hari tidak ada kepastian terdakwa berangkat pulang ke Lampung menggunakan Bus Umum. Dan beberapa hari kemudian sisa pembayaran nya semua dilakukan melalui transfer tanggal 28 Mei 2016 Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang Rp 6.000.000 ke rekening terdakwa kemudian dari uang Rp 6.000.000 tersebut terdakwa transfer kembali Rp 5.000.000 ke Rekening saksi HASBULLAH, pada tanggal 30 Mei 2016 saksi Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang Rp 12.500.000 melalui rekening saudara RICKY ADHITIA dan pada tanggal 30 Mei 2016 saksi Hi ASYIK SUHERMAN mentransfer uang pelunasan kepada saksi HASBULLAH sebesar Rp 27.500.000 melalui Rekening atas nama saksi JULIANSYAH Alias JUL Alias DODI SAPUTRA, dan sisanya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi Hi ASYIK SUHERMAN mengirim uang tersebut ke Rekening saudara RIO.

Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubisihi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut diatas merupakan hasil kejahatan karena pembayaran bersama 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubisihi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut hanya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana harga tersebut adalah harga yang tidak wajar karena harga yang sewajarnya adalah berkisar antara Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan pembelian bersama 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubisihi Type FM 517 HS (4 X 2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut tidak diikuti dengan surat jual beli dan kuitansi pembayaran serta tidak disertai Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hi ASYIK SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) , ayat (2) jo KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supami Binti Rahmo, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2016 bertempat di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah dan korbannya yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 milik saksi Supami;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Subron;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penadah kendaraan miliknya dibawa oleh saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali bersama-sama dengan saksi II Hasbullah Bin Jamaludin dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron ke Jepara Jawa Tengah untuk oleh saksi Ahmad Subron, saksi menemui terdakwa Hj. Asyik dan di jual kembali kepada saudara Maskur di Jepara Jawa Tengah terhadap kendaraannya;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supami BinTI Rahmo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi Supami tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk menjual kendaraan truck miliknya tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Harun Bin Sulaiman, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2016 bertempat di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah dan korbannya yaitu saksi sendiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Subron;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penadah kendaraan miliknya dibawa oleh saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali bersama-sama dengan saksi II Hasbullah Bin Jamaludin dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron ke Jepara Jawa Tengah untuk oleh saksi Ahmad Subron, saksi menemui terdakwa Hj. Asyik dan di jual kembali kepada saudara Maskur di Jepara Jawa Tengah terhadap kendaraannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supami BinTI Rahmo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Supami tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk menjual kendaraan truck miliknya tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Eko Budi Winarto Bin Kusmandi, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2016 bertempat di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah dan korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Subron;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penadah kendaraan miliknya dibawa oleh saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali bersama-sama dengan saksi II Hasbullah Bin Jamaludin dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron ke Jepara Jawa Tengah untuk oleh saksi Ahmad Subron, saksi menemui terdakwa Hj. Asyik dan di jual kembali kepada saudara Maskur di Jepara Jawa Tengah terhadap kendaraannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supami BinTI Rahmo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Supami tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk menjual kendaraan truck miliknya tersebut kepada orang lain;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan yang terjadi yaitu penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa terdakwa II menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 22.00 wib membicarakan kesepakatan harga kepada saksi Ahmad Subron sehingga harga disepakati Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC tahun 2013;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi membicarakan kesepakatan harga kepada saksi Ahmad Subron Als Ahmad sehingga harga disepakati Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya saksi Hasbullah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Juliansyah bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;

- Bahwa penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya para terdakwa dan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hasbullah Bin Jamaludin, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan yang terjadi yaitu penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa terdakwa II menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 22.00 wib membicarakan kesepakatan harga kepada saksi Ahmad Subron sehingga harga disepakati Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi Type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC tahun 2013;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi membicarakan kesepakatan harga kepada saksi Ahmad Subron Als Ahmad sehingga harga disepakati Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk fuso merk mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya saksi Hasbullah dan saksi Juliansyah bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
 - Bahwa penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;
 - Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya para terdakwa dan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Hi. Asyik Suherman Bin Sunari, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai teman dan telah membantu terdakwa dalam mencari orang yang akan membeli kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 hasil kejahatan terdakwa I Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali dan Terdakwa II Hasbullah Bin Jamaludin;
- Bahwa terdakwa II menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
 - Bahwa apada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 wib para terdakwa dan saksi ahmad Subron Als Ahmad Sinron Als Joni Herman sampai di salah satu SPBU daerah Kudus Jawa Tengah selanjutnya saksi menghubungi saksi Hi. Asyik Suherman Bin Sunari;
 - Bahwa antara saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman dan saksi Hi. Asyik Suherman terjadi kesepakatan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya para terdakwa dan saksi Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hi. Asyik karena sebagai teman dan telah membantu saksi Hi. Asyik dalam mencari orang yang akan membeli kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 hasil kejahatan saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali dan Saksi Hasbullah Bin Jamaludin;

- Bahwa Hasbullah menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bertemu dengan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 wib Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa ahmad Subron Als Ahmad Sinron Als Joni Herman sampai di salah satu SPBU daerah Kudus Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hi. Asyik Suherman Bin Sunari;
- Bahwa antara terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman dan saksi Hi. Asyik Suherman terjadi kesepakatan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran pada PT. Adira Finance tertanggal 31 Agustus 2014 sebesar Rp 14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari PT. Adira Finance tertanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran kendaraan B9306KDC;
- 1 (satu) lembar surat pesanan bernomor 01170247413;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penadahan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2016 bertempat di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah dan korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Subron;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penadah kendaraan miliknya dibawa oleh saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali bersama-sama dengan saksi Il Hasbullah Bin Jamaludin dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron ke Jepara Jawa Tengah untuk oleh saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subron, saksi menemui terdakwa Hj. Asyik dan di jual kembali kepada saudara Maskur di Jepara Jawa Tengah terhadap kendaraannya;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supami BinTI Rahmo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Supami tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk menjual kendaraan truck miliknya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Hi. Asyik karena sebagai teman dan telah membantu saksi Hi. Asyik dalam mencari orang yang akan membeli kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 hasil kejahatan saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali dan Saksi Hasbullah Bin Jamaludin;
- Bahwa benar Hasbullah menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bertemu dengan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 wib Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa ahmad Subron Als Ahmad Sinron Als Joni Herman sampai di salah satu SPBU daerah Kudus Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hi. Asyik Suherman Bin Sunari;
- Bahwa benar antara terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman dan saksi Hi. Asyik Suherman terjadi kesepakatan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang disusun dengan cara memilih untuk membuktikan salah satu unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua oleh Majelis Hakim, sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang;
4. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai Orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made dader);

(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 dan 133);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama : **Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternative, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Supami, Saksi Harun, Saksi Eko Budi Winarto, Saksi Juliansyah, Saksi Hasbullah, dan Saksi Hi. Asyik Suherman dan **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan **barang bukti** berupa : 1 (satu) lembar bukti setoran pada PT. Adira Finance tertanggal 31 Agustus 2014 sebesar Rp 14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari PT. Adira Finance tertanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar riwayat pembayaran kendaraan B 9306 KDC, 1 (satu) lembar surat pesanan bernomor 01170247413, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC, 1 (satu) lembar fotocopy STNK An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penadahan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2016 bertempat di SPBU Gorawe Demak Kudus Jawa Tengah dan korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 milik saksi Supami;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Ahmad Subron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penadah kendaraan miliknya dibawa oleh saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali bersama-sama dengan saksi Il Hasbullah Bin Jamaludin dan saksi Ahmad Subron Als Ahmad Sibron ke Jepara Jawa Tengah untuk oleh saksi Ahmad Subron, saksi menemui terdakwa Hj. Asyik dan di jual kembali kepada saudara Maskur di Jepara Jawa Tengah terhadap kendaraannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supami BinTI Rahmo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Supami tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk menjual kendaraan truck miliknya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Hi. Asyik karena sebagai teman dan telah membantu saksi Hi. Asyik dalam mencari orang yang akan membeli kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 hasil kejahatan saksi Juliansyah Alias Jul Alias Dodi Saputra Bin Mat Ali dan Saksi Hasbullah Bin Jamaludin;
- Bahwa benar Hasbullah menghubungi saudara Leo (dalam pencarian) dan oleh saudara Leo menghubungi saudara Riki (dalam pencarian) dan oleh saudara Riki menawarkan kepada terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman Bin Herman Ibrahim dan selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bertemu dengan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman di SPBU Tarahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa terjadi kesepakatan harga terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman mengatakan bahwa yang akan membeli kendaraan tersebut berada di daerah Kudus Jawa Tengah. Selanjutnya Juliansyah dan Hasbullah bersama-sama dengan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron Als Joni Herman menuju Jawa Tengah untuk menemui Hi. Asyik;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 22.30 wib Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa ahmad Subron Als Ahmad Sinron Als Joni Herman sampai di salah satu SPBU daerah Kudus Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hi. Asyik Suherman Bin Sunari;
- Bahwa benar antara terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman dan saksi Hi. Asyik Suherman terjadi kesepakatan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar penjualan kendaraan tersebut tidak diikuti kuitansi pembayaran dan tidak memiliki surat menyurat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai hasil penjualan kendaraan tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual kendaraan tersebut adalah untuk memperoleh uang guna membiayai kebutuhannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman maka saksi korban Supami Binti Rahmo menderita kerugian sebesar kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebaliknya Juliansyah dan Hasbullah dan terdakwa Ahmad Subron als Ahmad Sibron als Joni Herman menarik keuntungan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim telah terbukti melakukan perbuatan berupa : Turut serta **menerima gadai** 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 dari Juliansyah dan Hasbullah seharga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan **menyimpan atau menyembunyikan** 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 telah dijual oleh Juliansyah dan Hasbullah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim telah terbukti melakukan perbuatan berupa : **menerima gadai 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013** dari Juliansyah dan Hasbullah seharga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan **menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013** yang telah dijual oleh saudara Juliansyah dan Hasbullah kepada terdakwa. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut memenuhi rumusan unsur “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau setidaknya dapat dimiliki, serta dapat diperjual-belikan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Slamet Bin Saidi telah terbukti melakukan perbuatan berupa : **menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 No. Pol BE 6638 BM, Noka. MH1HB21154K275402 Nosin. HB21E-1273646** dari Jul Pawi Bin Ibnu Hayat seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB dan **menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013** yang telah dijual oleh saudara Juliansyah dan Hasbullah kepada terdakwa. Oleh



karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut memenuhi rumusan unsur "sesuatu barang";. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim menerangkan bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut Terdakwa Slamet Bin Saidi ada menaruh rasa curiga kepada Juliansyah dan Hasbullah bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut adalah hasil kejahatan/pencurian, karena Juliansyah dan Hasbullah menggadaikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 yang telah dijual oleh saudara Juliansyah dan Hasbullah kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menjualnya dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasaran serta tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB mobil truk fuso tersebut, namun karena merasa untung jika membelinya maka Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim mau membeli 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 tersebut dari Juliansyah dan Hasbullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ahmad Subron Als Sibron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim telah mengetahui atau dapat menduga bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Mitsubishi type FM 517 HS (4x2) M/T warna orange No. Pol B 9306 KDC Tahun 2013 adalah hasil kejahatan, atau setidaknya ia mengetahui bahwa truk fuso tersebut bukan milik Juliansyah dan Hasbullah. Dengan demikian unsur "Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur " Sebagai Orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made dader);":



Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan (dalam hal ini mede pleger) adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap pelaku yan melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yakni Terdakwa Ahmad Subron Als Ahmad Sibron Als Joni Herman dan saksi Hi. Asyik Suherman Als Sunari;

. Dengan demikian unsur “ Sebagai Orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made dader);” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Turut Serta Melakukan Penadahan** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan turut serta melakukan penggelapan, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Turut Serta Melakukan Penggelapan** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pemidanaan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan terhadap Terdakwa harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa membeli barang yang nilainya relatif kecil;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana penadahan lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1), ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Subron Als Ahmad Subron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Subron Als Ahmad Subron Als Joni Herman Bin Hi. Herman Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran pada PT. Adira Finance tertanggal 31 Agustus 2014 sebesar Rp 14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari PT. Adira Finance tertanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp14. 120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar riwayat pembayaran kendaraan B 9306 KDC;
- 1 (satu) lembar surat pesanan bernomor 01170247413;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK An. Eko Budi Winarno dengan No. Pol B930KDC;

Dikembalikan kepada saksi korban Supami Binti Rahmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016 oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yani Mayasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Kla.